



Larangan Pemakaian Cadar Di Kampus Dalam Perspektif Prinsip Persamaan Kedudukan di depan Hukum

Haris Kurnia Anjasmana*, Hernadi Affandi

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung

Corresponding author's e-mail : hariskurnia03@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Larangan Pemakaian Cadar; Perspektif, Persamaan Di Depan Hukum

How To Cite :

Anjasmana, H.K., & Affandi, H. (2019). Larangan Pemakaian Cadar Di Kampus Dalam Perspektif Prinsip Persamaan Kedudukan di depan Hukum. *Nagari Law Review*, 3(1), 89-103.

DOI :

[10.25077/nalrev.v.3.i.1.p.89-103.2019](https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.1.p.89-103.2019)

ABSTRACT

The prohibition on the use of veils in some campuses raises the pros and cons in the community, coupled with the many khilafiyah debates regarding the law on the use of veils. The identification of the problem in this article is first how the law of the use of veils in Islam, secondly whether the prohibition on the use of veils on campus violates the principle of equality before the law. The method used is juridical normative with comparative approach method and conceptual approach. The writing specifications used are descriptive analytical. The results of this paper are Basically, the use of legal veils is permissible. Related to the ban on the use of veils on several campuses, the authors argue that it is okay to keep the good name of the campus and avoid abuse of veils from all forms of radicalism, intolerance, or fraud in the lecture process. But before the ban was put into effect, it should first be with discussion and even research involving the entire academic community related to the positive or negative veil on campus by using data and reference sources that can be trusted scientifically and academically and also pay attention to the values that live in society.

©2019 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas

1. Pendahuluan

Pelarangan cadar untuk mahasiswi maupun dosen di beberapa kampus menarik perhatian masyarakat. Rektor di beberapa universitas membuat aturan khusus yang melarang penggunaan cadar bagi mahasiswi maupun dosen di dalam lingkungan kampus. Polemik ini berawal dari kebijakan yang diterapkan oleh pihak kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada Februari 2018, pihak kampus UIN Yogyakarta mendata mahasiswinya yang bercadar.¹ Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi menerbitkan Surat Edaran resminya Nomor B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 tentang Pembinaan Mahasiswi yang Bercadar. Dalam *press release*-nya, substansi Surat Edaran itu berisi pelarangan pemakaian cadar dan ancaman pemecatan terhadap mahasiswi yang tetap memakai cadar di kampus. penerbitan pelarangan cadar demi menjaga ideologi civitas akademika. Larangan itu dinilai dapat memudahkan kampus dalam kegiatan belajar mengajar. Ia pun khawatir mahasiswi yang bercadar akan mudah menggunakan joki saat ujian tanpa bisa diketahui. Anak-anak baru itu datang dari kampung, lulus dari sekolah malah

¹ <https://news.detik.com/berita/d-3901590/tentang-polemik-larangan-pakai-cadar-di-kampus> diakses 25 Maret 2019.

'digarap' sama orang luar kampus, doktrin ideologi tertentu.² Kasus pelarangan pemakaian cadar di kampus juga diberlakukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi sampai saat ini, bahkan terbaru ada seorang dosen wanita di IAIN Bukittinggi bernama Hayati Syafri yang dipecat oleh pihak kampus karena selama mengajar selalu memakai cadar. Surat keputusan pemberhentian yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Agama RI tersebut, diterimanya pada 20 Februari 2019.³ Universitas Islam Malang, Jawa Timur, menerbitkan aturan pelarangan penggunaan cadar bagi mahasiswinya di kampus maupun dalam kegiatan yang mengatasnamakan kampus. Pelarangan ini tertulis dalam Keputusan Rektor Unisma nomor 676/G152/U.KPK/R/1.16/X/2018 tentang Peraturan Berpakaian di dalam Kampus atau kegiatan atas nama Unisma. Persisnya, dalam Pasal 1 ayat 1 b tentang Aturan Berpakaian Muslim. Dalam poin ke-7 tertulis bahwa "Tidak menutup wajah dalam bentuk apa pun, kecuali alasan sakit yang dapat dibuktikan secara indrawi atau dengan surat keterangan dokter".⁴

Cadar sendiri sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, pihak pro terhadap penggunaan cadar menganggap itu hak asasi dari setiap perempuan sebagai suatu symbol dari pelaksanaan ibadah yang dianut, dimana ada yang meyakini aurat itu sebagai suatu perintah agama yang harus diterapkan terutama untuk perempuan muslim. Sedangkan pihak yang kontra mengatakan tidak ada kewajiban wanita muslim wajib memakai cadar baik di alquran atau sumber hukum islam lain, cadar itu hanya merupakan budaya orang arab disebabkan karena factor geografis daerahnya yang kebanyakan gurun pasir, bahwa perempuan yang menggunakan cadar itu dinilai cenderung berfikiran radikal, intoleransi, menutup diri dari pergaulan sosial di masyarakat bahkan lekat dengan stigma terorisme.

Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Pasal 28D menyebutkan bahwa 'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum'. Sebagai konsekuensi jaminan yang diberikan oleh konstitusi, warga negara berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan hak-haknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, yang menjadi identifikasi masalah dalam tulisan ini adalah *Pertama*, bagaimanakah hukum penggunaan cadar dalam islam? *Kedua* apakah larangan penggunaan cadar di kampus itu melanggar prinsip persamaan kedudukan di depan hukum?

2. Metode

Metode Penelitian Yuridis Normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan, data yang dicari adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka menggunakan semua publikasi hukum yang terkait dengan objek penelitian yang terdiri dari, buku buku teks, jurnal hukum,

²<https://nasional.tempo.co/read/1066740/uin-sunan-kalijaga-yogya-larang-mahasiswi-bercadar> diakses 25 Maret 2019.

³<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1124085-dosen-bercadar-di-iain-bukittinggi-dipecat-dari-kampus> diakses 24 Maret 2019.

⁴<https://www.suara.com/news/2018/11/05/220814/unisma-resmi-larang-mahasiswinya-pakai-cadar> diakses 1 April 2019.

Selain itu juga akan digunakan bahan-bahan non hukum sepanjang relevan dan mendukung hasil penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hukum Penggunaan Cadar dalam Hukum Islam

Ada banyak defenisi mengenai pengertian cadar. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, cadar artinya kain penutup kepala. Cadar adalah kain penutup muka atau sebagian wajah wanita, minimal untuk menutupi hidung dan mulut, sehingga hanya matanya saja yang tampak. Dalam bahasa Arab, cadar disebut dengan *khimar*, *niqab*, sinonim dengan *burqa*.⁵

Hijab termasuk cadar telah dikenal di pada zaman jahiliah jauh sebelum agama islam datang. ⁶ Orang-orang Arab menganggap wanita sebagai manusia tidak suci, , lalu mereka meniru penampilan orang Persia yang mana wanita wajib untuk menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang menjadi sembah agama Persia lama. Setelah agama Islam datang, penggunaan cadar bagi wanita muslim tidak diwajibkan untuk digunakan dan tidak pula dilarang , cadar dijadikan tradisi bagi wanita muslim demi memberikan kemudahan kepada segolongan yang menjadikan cadar sebagai mode berpakaian.

Linda B. Arthur ⁷ melihat bahwa pakaian memiliki kompleksitas makna dimana tubuh bisa dibaca sebagai komunikasi nilai-nilai sosial dan agama. Jilbab dan cadar merupakan sebuah simbol dan bentuk komunikasi non verbal yang memberikan tanda secara langsung mengenai identitas dirinya sebagai seorang perempuan Muslim, tanpa harus mengucapkannya melalui kata-kata kepada orang lain. Sebelum datangnya Islam, jilbab dan cadar merupakan budaya berpakaian perempuan Arab yang menjadi hiasan bagi mereka sekaligus sebagai penanda bagi identitas sosialnya dalam masyarakat. Perempuan yang bercadar dan berjilbab, menunjukkan identitas mereka sebagai keturunan bangsawan. Sementara mereka yang hanya menggunakan jilbab, menunjukkan identitasnya sebagai perempuan merdeka. Adapun mereka yang tidak mengenakan keduanya baik jilbab maupun cadar, mneunjukkan identitasnya sebagai seorang perempuan budak. Setelah Islam datang, cadar dan jilbab kemudian mengalami penyempurnaan baik dari segi bentuk maupun fungsinya.⁸

Dalam konsep berpakaian bagi wanita muslim, para ulama sepakat bahwa wanita wajib menutup seluruh auratnya. Hanya saja, ada perbedaan pendapat tentang hukum menutup wajah dan telapak tangan.⁹

Dalam Al-Qur'an ada beberapa surat yang mengatur mengenai pakaian wanita muslim, surat An-Nur ayat 31 yang artinya:

⁵Muthahhari, (1990). *Gaya Hidup Wanita Islam*, diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman, Bandung: Mizan. hlm. 23

⁶ Lisa Aisyah Rasyid, Rosdalina Bukido, (2018). "Problemтика Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis.. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* , 16 (1)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado), hlm. 80

⁷ *Ibid.*, hlm 78

⁸ *Ibid.*, hlm. 79

⁹ Abdul Malik Kamal bin Sayyid Salim, (2007). *Fiqh Sunah untuk Wanita*, alih bahasa Asep Sobari, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat. hlm. 527.

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung"

Dalam suatu riwayat sahabat nabi bahwa Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia adalah seorang yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia berkata: "Hai Saudah, demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar?" Dengan tergesa-gesa ia pulang dan saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk ia berkata: "Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenalku)".¹⁰ Karena peristiwa itulah turun surat al-Ahzab ayat 33 kepada Rasulullah yang berbunyi:

"Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.

Pada dasarnya, penggunaan cadar hukumnya adalah mubah. Ini tampak dari pernyataan bahwa "Mayoritas fuqaha (baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat. Jika demikian, wanita boleh menutupinya dengan cadar dan boleh membukanya.

Menurut mazhab Hanafi, untuk zaman sekarang bagi wanita muda (*al-mar'ah al-syabbah*) dilarang memperlihatkan wajah di antara laki-laki. Bukan karena wajah itu sendiri adalah aurat, tetapi lebih karena untuk menghindari fitnah,¹¹ Ini tampak dari pernyataan beberapa ulama mereka, di antaranya al-Syaranbalali yang mengatakan:

"Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam serta telapak tangan luar, ini pendapat yang lebih sah dan merupakan pilihan mazhab kami".¹²

Dalam mazhab Hanafi, pada prinsipnya wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Ibnu Najim al-Mishri al-Hanafi menyatakan Para ulama mazhab kami berkata bahwa dilarang bagi wanita muda untuk menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki pada zaman kita, karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah

¹⁰ Toha Andiko, (2018). "Larangan Bercadar Di Perguruan Tinggi Perspektif Sadd Al-Dzari`Ah". Jurnal MADANIA, 22 (1), hlm. 12.

¹¹ Lihat *Al-Mawsu'atul Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Wizaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah, t.th), juz XLI, hlm. 134

¹² Abu Al-Ikhlâs Al-Hasn Ibn Ammar Ibn Ali Ibn Yusuf Al- Syaranbalali, *Nur al-Idhâh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 123

Menurut mazhab Maliki, wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Ini tampak dari pernyataan:

“Dan mazhab Maliki berpendapat bahwa Dimakruhkan wanita memakai cadar artinya menutupi wajahnya sampai mata – baik dalam salat maupun di luar salat atau karena melakukan salat atau tidak, karena hal itu termasuk berlebihan (ghuluw). Dan lebih utama cadar dimakruhkan bagi laki-laki kecuali ketika hal itu merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya, maka tidak dimakruhkan ketika di luar salat. Adapun dalam salat maka dimakruhkan. Mereka menyatakan bahwa wajib menutupi kedua telapak tangan dan wajah bagi perempuan muda yang dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, apabila ia adalah wanitayang cantik, atau maraknya kejahatan moral,”¹³

Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat. Namun di sisi lain, mereka berpendapat bahwa wajib menutupi dua telapak tangan dan wajah bagi wanita muda yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, ketika ia adalah wanita yang cantik atau dalam situasi banyak munculnya kejahatan atau kerusakan moral. mazhab Maliki membedakan hukum penggunaan cadar di luar salat dan di dalam salat. Untuk di luar salat, pada dasarnya wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunah, dan bisa menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Sedangkan untuk di dalam salat, pemakaian cadar bagi wanita hukumnya makruh karena termasuk tindakan yang berlebihan.

Kalangan mazhab Syafi'i sendiri terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa memakai cadar hukumnya wajib bagi wanita. Pendapat kedua hukumnya adalah sunah, sedang pendapat ketiga adalah menyalahi yang utama karena utamanya tidak bercadar.¹⁴ Dari tiga pendapat di atas, pendapat yang terkuat dan terpilih dalam mazhab Syafi'i adalah bahwa aurat perempuan dalam konteks yang berkaitan dengan pandangan pihak lain adalah semua badannya termasuk kedua telapak tangan dan wajah. Konsekuensinya adalah ia wajib menutupi kedua telapak tangan dan memakai cadar untuk menutupi wajahnya.

“Bahwa perempuan memiliki tiga aurat. Pertama, aurat dalam salat dan hal ini telah dijelaskan. Kedua aurat yang terkait dengan pandangan orang lain kepadanya, yaitu seluruh badannya termasuk wajah dan kedua telapak tangannya menurut pendapat yang mu'tamad...”¹⁵

Dalam mazhab Syafi'i dibedakan antara aurat di dalam salat dan di luar salat. Untuk di luar salat, mereka sepakat wajib bagi muslimah untuk bercadar dengan alasan kekhawatiran menimbulkan fitnah, walaupun pada dasarnya wajah dan telapak tangan bukanlah termasuk aurat. Tetapi untuk di dalam salat, makruh hukumnya bagi muslimah untuk bercadar, kecuali jika di tempat ia salat ada laki-laki ajnabi yang dikhawatirkan berpotensi menimbulkan bahaya, maka dalam hal ini si muslimah tadi wajib menggunakan cadarnya.

Dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal berkata:

“Setiap bagian tubuh wanita adalah aurat yaitu wanita merdeka--termasuk pula kukunya.” Dalam kitab *al-Raudhul Murbi'* disebutkan *“Setiap bagian tubuh wanita yang baligh adalah aurat, termasuk*

¹³ *Al-Mawsu'atul Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait-Wizaratul Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, juz, XII, hlm. 134.

¹⁴ *Al-Mawsu'atul Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait-Wizaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah, t. th), juz, XLI, hlm. 134.

¹⁵ Abdul Hamid al-Syarwani, *Hâsyiah al-Syarwani 'Ala Tuhfatul Muhtâj*, (Maktabah al-Tijariyah Kubra, t. th), Juz II, hlm. 112.

pula sudut kepalanya. Pendapat ini telah dijelaskan dalam kitab al-Ri`âyah... kecuali wajah, karena wajah bukanlah aurat di dalam salat. Adapun di luar salat, semua bagian tubuh adalah aurat, termasuk pula wajahnya jika di hadapan lelaki atau di hadapan banci. Jika di hadapan sesama wanita, auratnya antara pusat hingga paha".¹⁶

Dengan demikian, menurut mazhab Hambali bahwa untuk di luar salat, seluruh tubuh wanita adalah aurat, sehingga wajib bagi wanita untuk menutupinya, termasuk dengan penggunaan cadar. Pengecualian hanya di dalam salat yaitu khusus wajah yang tidak termasuk aurat, sehingga hukumnya mubah untuk tidak ditutupi.

Perdebatan dan perbedaan hukum dalam memakai cadar juga terjadi antar dua organisasi besar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Menurut Nahdhatul Ulama¹⁷ berpendapat seluruh anggota badan wanita merdeka itu aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya, baik bagian dalam ataupun luarnya. Demikian pada lengannya termasuk aurat. mempunyai dua pendapat mengenai wajah dan telapak tangan yang termasuk aurat atau bukan, sehingga dalam memahami hal ini, jika wajah dan telapak tangan merupakan aurat maka menutup wajah dan telapak tangan menjadi wajib sebagaimana yang dipakai oleh wanita muslimah yang disebut dengan cadar, tetapi jika wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat maka pemakaian cadar bagi wanita muslimah juga tidak wajib. Muhammadiyah¹⁸ sendiri melihat tidak adanya dalil yang secara khusus memerintahkan bahwa seorang wanita muslimah harus memakai cadar di depan orang yang bukan mahramnya sehingga tidak diwajibkannya seorang wanita muslimah memakai cadar jika hendak keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar rumahnya dan Muhammadiyah juga tidak melarang muslimah untuk memakai cadar

Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang lebih mengutamakan pengambilan hukum kepada pendapat ulama dengan pernyataan dari kitab *Maraqil Falah Syarh Nurul Idhah* dan kitab *Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib* sebagai kitab yang *mu'tabar*, sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang lebih mengutamakan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukumnya tanpa merujuk kepada kitab manapun.¹⁹

3.2. Pelarangan Penggunaan Cadar di Kampus dalam perspektif prinsip persamaan kedudukan dalam hukum?

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik beberapa bulan terakhir yaitu pelarangan penggunaan cadar baik untuk mahasiswi ataupun dosen di lingkungan kampus. Beberapa kampus negeri bahkan kampus islami sampai saat ini masih memberlakukan kebijakan itu. Dan kasus yang paling disoroti yaitu pelarangan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan terbaru di IAIN Bukittinggi yang bahkan sampai pemecatan dosen.

Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi menerbitkan Surat Edaran resminya Nomor B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 tentang Pembinaan Mahasiswi yang Bercadar. Dalam *press release*-

¹⁶ Syaikh Manshur bin Yunus al-Bahuti Al Mishri, Al- Raudhu al-Murbi' Syarhu Zâd al-Mustaqni', (Mesir: Dar al- Hadits, t.th), hlm. 140.

¹⁷ Silmi Fitrotunnisa, (2018) *Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah)*, Jurnal Penelitian Medan Agama 9 (2)., Hlm 23

¹⁸ *Ibid*, hlm 237

¹⁹ *Ibid*, hlm 239.

nya, substansi Surat Edaran itu berisi pelarangan pemakaian cadar dan ancaman pemecatan terhadap mahasiswi yang tetap memakai cadar di kampus. penerbitan pelarangan cadar demi menjaga ideologi civitas akademika. Larangan itu dinilai dapat memudahkan kampus dalam kegiatan belajar mengajar. Ia pun khawatir mahasiswi yang bercadar akan mudah menggunakan joki saat ujian tanpa bisa diketahui. Anak-anak baru itu datang dari kampung, lulus dari sekolah malah 'digarap' sama orang luar kampus, doktrin ideologi tertentu. Kita harus selamatkan agar tidak tersesat,²⁰ surat edaran itu menimbulkan pro-kontra baik di lingkungan kampus ataupun masyarakat nasional. Karena banyak desakan dan kritikan yang datang dari berbagai pihak, akhirnya Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga mencabut Surat Rektor No B-1301/Un02/R/AK.00.3/02/2018 tentang Pembinaan Mahasiswi Bercadar. Pencabutan tercantum dalam surat keputusan yang ditandatangani Rektor UIN Sunan Kalijaga Yudian Wahyudi.²¹

Rektor Universitas Islam Malang, menerbitkan aturan pelarangan penggunaan cadar bagi mahasiswinya di kampus maupun dalam kegiatan yang mengatasnamakan kampus.²² Pelarangan ini tertulis dalam Keputusan Rektor Unisma nomor 676/G152/U.KPK/R/1.16/X/2018 tentang Peraturan Berpakaian di dalam Kampus atau kegiatan atas nama Unisma. Persisnya, dalam Pasal 1 ayat 1 b tentang Aturan Berpakaian Muslim. Dalam poin ke-7 tertulis bahwa "Tidak menutup wajah dalam bentuk apa pun, kecuali alasan sakit yang dapat dibuktikan secara indrawi atau dengan surat keterangan dokter".

IAIN Bukittinggi juga membuat aturan pemakaian cadar di kampus, bahkan sampai tersebar luas pemberitaan pemecatan dosen IAIN yang menggunakan cadar. Hayati Syafrri, seorang dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Bukittinggi menerima surat keputusan pemberhentian dengan hormat atas dirinya karena masih bersikeras menggunakan cadar di lingkungan kampus. Pada Desember 2017, Hayati mendapatkan surat teguran tertulis karena mengenakan cadar. Dia dianggap melanggar kode etik dosen dalam berbusana di kampus. Akhirnya, Hayati disidang Dewan Kehormatan Dosen. Putusannya dinonaktifkan dari kegiatan mengajar karena melanggar disiplin berpakaian. Dia dianggap melanggar kode etik dosen dalam berbusana di kampus. Tetapi penilaian itu dibantah pihak kampus dengan menyatakan baik dosen atau mahasiswa punya kode etik dalam berpakaian. Pimpinan IAIN Bukittinggi menyatakan "Seorang tenaga pendidik harus berpakaian formal. Cadar mungkin syariat Islam, tapi tidak formal. Cadar hak asasi, tapi kampus juga punya hak asasi,".²³ Hayati menambahkan, dalam SK pemberhentian itu dituangkan jika dirinya melakukan pelanggaran disiplin. Padahal, kata Hayati, persoalan 67 hari kerja ini sudah dijelaskan sebelumnya ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Alasan pelanggaran disiplin ini, menurut Hayati, hanya lah bentuk cara lain untuk mencari kesalahan terhadap dirinya, karena tetap bersikeras menggunakan cadar di lingkungan kampus. Hayati melawan arus karena menurut keyakinannya

²⁰<https://nasional.tempo.co/read/1066740/uin-sunan-kalijaga-yogya-larang-mahasiswi-bercadar> diakses 25 Maret 2019.

²¹<https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/03/11/p5e9pi440-akhir-dramapelarangan-cadar-di-uin-sunan-kalijaga> diakses 25 Maret 2019.

²²<https://www.suara.com/news/2018/11/05/220814/unisma-resmi-larang-mahasiswinya-pakai-cadar> diakses 1 April 2019.

²³<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1124085-dosen-bercadar-di-iain-bukittinggi-dipecat-dari-kampus> diakses 18 maret 2019.

bahwa cadar merupakan salah satu sunnah dalam agama Islam dan tidak sepatasnya kampus Islam membuat aturan yang bertentangan dengan aturan Islam.²⁴

Pelarangan cadar di kampus juga diberlakukan di Universitas Al-Azhar, Mesir ²⁵. Dewan Tertinggi Al-Azhar telah mengeluarkan *qarar* (keputusan) yang diketuai langsung Imam Besar, Muhammad Sayyid Thantawi. *Qarar* tersebut berisi larangan pemakaian cadar bagi semua wanita dilingkungan sekolah dan kuliah banât Al-Azhar. Muhammad Abdul Mun'im al-Bary, Guru Besar Universitas Al-Azhar dan mantan sekretaris jendral Jabhah Ulama Al- Azhar mengatakan bahwa cadar bukanlah suatu kewajiban, namun suatu keutamaan (*fadhilah*). Menurutnya, tidak ada dalil dalam Alquran dan sunah yang menegaskan kewajiban cadar, berbeda dengan jilbab (*hijab*) yang jelas diwajibkan dalam Alquran dan sunah. Oleh sebab itu, pihak kampus memaksa para mahasiswi untuk melepaskan cadar mereka ketika masuk ke ruang ujian, atau mereka sama sekali tidak boleh masuk dan mengikuti ujian semester. Pejabat Universitas Kairo menyatakan bahwa keputusan harus melepas cadar selama ujian berlangsung atau sewaktu masuk ke ruang ujian telah menjadi keputusan pimpinan universitas, dan para mahasiswi yang bercadar tidak boleh menolak keputusan tersebut. Bagi mahasiswi yang tetap tidak mau melepaskan cadarnya, mereka akan dianggap gagal dalam ujian semester.²⁶

Dari pro kontra yang terjadi sekitar larangan bercadar dikampus , maka dapat disederhanakan antara kelompok yang menentang larangan tersebut dan yang menerimanya sebagai berikut:²⁷ Bagi kelompok yang setuju terhadap larangan tersebut beralasan bahwa *pertama*, mengganggu proses interaksi antar pribadi di masyarakat, sehingga terkesan eksklusif. *Kedua*, menyulitkan proses pembelajaran, baik si wanita sebagai mahasiswi yang harus terpantau perkembangannya oleh dosen, maupun jika wanita tersebut adalah dosen di perguruan tinggi. Ini bisa menimbulkan gap atau kecanggungan yang dapat mempengaruhi kurang maksimalnya implementasi sistem perkuliahan. *Ketiga*, dapat berpotensi munculnya kecurangan dalam ujian masuk, ujian semester, dan ujian lainnya yang menjadi bagian proses akademik di kampus. Sebab bisa saja misalnya, seorang wanita mewakilkan dirinya pada saat ujian ujian tersebut pada joki bayaran. *Keempat*, dapat menimbulkan bahaya bagi wanita ketika yang bersangkutan pergi ke tempat tempat tertentu yang sepi atau tertutup seperti toilet, ruang khusus wanita atau lainnya yang rentan terhadap laki-laki yang menyamar sebagai wanita. Bagi pihak yang menolak larangan pemakaian cadar di perguruan tinggi menyatakan *Pertama*, bercadar merupakan bagaan dari implementasi perintah agama. jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa. *Kedua*, menghindari fitnah. Mereka merujuk pada pendapat dalam mazhab Hambali yang menganggap bahwa aurat wanita itu adalah seluruh bagian tubuh wanita kecuali mata. Oleh sebab itu, wajah termasuk aurat yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang yang semahram dengan wanita tersebut. Jika tidak ditutupi dan terlihat oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya, dikhawatirkan berpotensi menimbulkan fitnah. *Ketiga*, untuk menjaga prilaku mahasiswi, khususnya bagi mahasiswi penghafal Alquran diyakini akan lebih memudahkannya menghindari kontak langsung dengan laki-laki lain yang tidak memiliki keperluan mendesak.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ <https://www.erasuslim.com/berita/dunia-islam/pelarangan-cadar-di-mesir-didukung-ulama-terkemuka.htm>. Diakses pada 18 April 2019.

²⁶ *Idem.*,

²⁷ Rosdalina Bukido, *Problemtika, op,cit.* hlm 77-78.

Pada dasarnya kampus berhak mengeluarkan aturan yang mengatur pakaian apa yang layak digunakan di lingkungan kampus. Hal itu merupakan bagian dari peraturan akademik kampus. Begitupun sanksi yang ditetapkan untuk setiap pelanggaran yang bersifat akademik maupun non akademik. Namun, hal ini tentunya dibatasi dengan peraturan yang berlaku. Dalam Pasal 6 poin (b) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa “Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip: Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Jika kampus dituntut untuk tidak diskriminatif, maka aturan pendataan dan pembinaan tertentu karena ditakutkan terkontaminasi aliran tertentu bisa jadi dinilai diskriminatif tergantung sudut pandang yang digunakan”.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam, dalam Pasal 3 tentang Kewajiban dan Hak Mahasiswa bahwa setiap mahasiswa PTAI berkewajiban: (6) Berpakaian sopan, rapi, bersih dan menutup aurat terutama pada saat kuliah, ujian dan ketika berurusan dengan dosen, karyawan maupun pimpinan. Khusus bagi mahasiswi wajib berbusana muslimah sesuai dengan syari’at Islam.

Begitupun dijelaskan di Pasal 5 tentang Larangan bahwa setiap mahasiswa PTAI dilarang: (1) Memakai kaos oblong/tidak berkerah, celana atau baju yang sobek, sarung dan sandal, topi, rambut panjang dan/atau bercat, anting-anting, kalung, gelang (khusus laki-laki) dan tato dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi dan kegiatan kampus. Khusus bagi mahasiswi dilarang memakai baju dan/atau celana ketat, tembus pandang dan tanpa berjilbab dalam mengikuti kegiatan di kampus.

Kampus dalam membuat kebijakan harus bersifat netral, hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. Dalam penjelasan umum bahwa misi utama Pendidikan Tinggi adalah mencari, menemukan, menyebarkan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Agar misi tersebut dapat diwujudkan, maka Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi, sehingga Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Mengatur cara berpakaian mahasiswa merupakan urusan yang terlampaui tidak terlalu urgen dibandingkan dengan bagaimana meningkatkan mutu akademik di kampus.

Terkait penggunaan cadar di perguruan tinggi, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Mohammad Najib²⁸ mengatakan bahwa aturan larangan bercadar bertentangan dengan fungsi Perguruan Tinggi. Menurutnya, dalam Undang Undang tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa Perguruan Tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi akademik memiliki otoritas kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Kebebasan akademik tersebut menyangkut kebebasan Perguruan Tinggi mengembangkan keilmuan yang bersifat akademik. Maka, menurutnya jika seseorang punya pandangan dan pemikiran akademik bahwa bercadar itu bagian dari pemahaman dan interpretasi akademik terhadap teks ajaran agama, kemudian diekspresikan dalam perilakunya, sepanjang dia memiliki landasan kerangka berfikir dan metodologi akademis,

²⁸<https://jurnalislam.com/guru-besar-uin-bandunglarangan-cadar-bertentangan-dengan-fungsi-perguruantinggi/> diakses 7 April 2019.

maka itu sah secara akademik. Dengan demikian, kebebasan akademik dapat mengekspresikan pikiran, pandangan, pendapat, ide, hasil penelitian, mengembangkan ilmu berdasarkan kerangka pikir yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.²⁹

Dalam konteks Indonesia, kondisi yang berkembang saat ini juga menempatkan perempuan pengguna cadar lekat dengan stigma teroris ataupun gerakan-gerakan Islam radikal. Fenomena radikalisme keagamaan yang pernah terjadi seperti teror peledakan di Indonesia yang melibatkan nama seperti Amrozi, Imam Samudera, dan Ali Imron, kerap menyisakan sosok perempuan bercadar di balik mereka. Dengan alasan inilah, kemudian sebagian masyarakat mengasosiasikan keberadaan setiap perempuan bercadar dekat dengan teroris, Islam garis keras, dan Islam fanatik.³⁰ Akhirnya cadar sering dikaitkan dengan haluan pemikiran garis keras yang berpotensi besar dijadikan kelompok yang mendukung aksi terorisme. Dipandang dari segi sosialnya, ³¹masyarakat cenderung menilai bahwa orang yang bercadar sulit bersosialisasi cenderung menutup diri dari orang-orang yang bukan kelompoknya, mereka juga merupakan orang yang egois karena mereka dapat melihat wajah orang lain namun orang yang tidak memakai cadar tidak dapat melihat wajah orang yang memakai cadar serta sulit untuk mengenalinya. Dengan maraknya pemahaman Islam eksklusif yang dianut muslimah bercadar, cenderung pada pemahaman kebenaran tunggal dan lainnya salah. ini menimbulkan kesenjangan antar mahasiswi yang bercadar dan tidak bercadar yang berpotensi menyebabkan kekakuan dalam interaksi sosial. Sementara itu, dipandang dari segi budaya,³² cadar bukan budaya masyarakat Indonesia, namun cadar merupakan budaya yang berasal dari bangsa Arab yang kemudian masuk ke Indonesia dan diikuti oleh masyarakat Indonesia

Bagi perempuan muslim Indonesia, ia merupakan bentuk dari ekspresi identitas keagamaan. Karena itu perdebatan tentang pemakaian cadar di kalangan muslim Indonesia muncul terkait dengan perbedaan pemahaman dalam beragama dan sekaligus apakah pemakaian cadar itu sesuai dengan budaya Indonesia. Bagi perempuan muslim Indonesia yang bercadar, penggunaan cadar sekarang ini bukan sekedar cara berbusana saja, telah mengarah bahwa cadar adalah manifestasi dari bentuk keshalehan dan ketakwaannya terhadap Tuhan. Semakin tinggi ketakwaan seorang perempuan, sudah seharusnya mendorong ia untuk semakin menutup aurat secara sempurna dengan bercadar.³³

Persoalan cadar dari dahulu hingga sekarang memang selalu menjadi perdebatan. Namun hal tersebut tidak lantas dengan mudah dijadikan suatu pembenaran sepihak bagi kampus untuk melarang penggunaan cadar dan jangan sampai pelarangan cadar diterapkan hanya berdasarkan asumsi bahwa pengguna cadar adalah mereka yang erat kaitannya dengan paham radikalisme. penggunaan kata “dibina” atau “pembinaan” karena membuat seolah-olah para pemakai cadar sudah pasti salah. Pelarangan penggunaan cadar di dalam kampus tentu melanggar hak asasi individu. Anwar Abbas,³⁴ Dosen UIN Syarif Hidayatullah menyatakan kebijakan pelarangan cadar tidak mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan cenderung diskriminatif,

²⁹*Ibid.*,

³⁰ Lintang Ratri, (2017) “*Cadar, Media, dan Identitas Perempuan Muslim*”, Jurnal Forum, Universitas Diponegoro Semarang, 39 (2). hlm. 33.

³¹ *Idem.*,

³² *Ibid.*, hlm 34

³³ Novri, Mutiara Sukma, (2016) “*Konstruksi Makna Cadar Oleh Wanita Bercadar Jamaah Pengajian Masjid Umar bin Khattab Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru*”, Jurnal JOM FISIP, 3 (1). hlm 16.

³⁴ Anwar Abbas, *Logika Pelarangan Cadar*, Jurnal dimuat di <https://fitk.uinjkt.ac.id/logika-pelarangan-cadar/> diakses 25 Maret 2019.

Menurutnya, kebijakan tersebut telah mengekang kebebasan beragama menyatakan tak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasan beragamanya, seperti kebiasaan memakai pakaian tertentu atau penutup kepala," pelarangan cadar tersebut justru memperlihatkan kebijakan yang tidak moderat, tidak toleran, dan tidak siap menerima adanya perbedaan *khilafiyah* dalam menilai cadar. Pelarangan itu seolah menunjukkan bahwa memakai cadar itu identik dengan radikal dan mengganggu proses pembelajaran di kelas. Jika memakai cadar dimaknai sebagai sikap dan perilaku radikal, maka argumentasi dan logika semacam ini jelas naif, absurd, dan intoleran.

Perempuan memakai cadar itu adalah hak asasi yang dijamin dalam konstitusi dalam mengamalkan ajaran agama. Melarang penggunaan cadar di kampus, bahkan mengancam akan memecat pelakunya, berarti melanggar hak-hak asasi manusia. Terlepas apakah cadar itu budaya atau ajaran agama, menutup aurat dengan memakai cadar itu bagian dari kemerdekaan beribadat menurut paham agamanya. Jadi, pelarangan cadar itu berlawanan dengan konstitusi negara. Oleh karena itu, pelarangan cadar di kampus jelas tidak sejalan dengan jiwa akademik yang mengutamakan spirit intelektual, keilmiah. Pelarangan penggunaan cadar di ranah kampus, rasanya perlu dipertimbangkan lagi. Jika hanya beralasan sebagai usaha menghindari radikalisme dan anti-Pancasila. Sudah kah terbukti mahasiswi yang menggunakan cadar adalah anti-Pancasila? Bagaimana cara membuktikannya? Justru banyak mahasiswi bercadar masuk dalam aktivis kampus, aktif dalam diskusi-diskusi ilmiah yang membangun nasionalisme dan patriotisme.

Pertanyaan selanjutnya, apakah pelarangan pemakaian cadar di kampus itu melanggar prinsip persamaan kedudukan di depan hukum? Pemakaian cadar sendiri dalam hukum islam menimbulkan perdebatan, tapi pada umumnya hukum pemakaian cadar itu mubah (diperbolehkan), tetapi melihat fenomena istri-istri terduga teroris yang kebanyakan bercadar, ditambah fakta mahasiswi Muslimah bercadar ada yang mendukung khilafah, tentu ini menimbulkan persoalan, karena bisa menimbulkan kecurigaan, stigma negatif terhadap wanita bercadar yang bersangkutan dan dapat merugikannya secara pribadi atau lingkungan keluarganya. Di samping itu, dalam pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan akademik, misalnya dalam ujian masuk perguruan tinggi, proses perkuliahan, praktikum, dan lainnya di perguruan tinggi yang rawan kecurangan. Apakah misalnya ada panitia ujian yang memeriksa wanita yang bercadar itu untuk menghindari kecurangan saat ujian? Bagaimana prosedurnya? Dan apakah pemeriksaan dari panitia itu dapat menimbulkan diskriminasi yang ujungnya pada pelanggaran hak asasi? Jika kedatangan misalnya wanita itu menggunakan cadar untuk berbuat cadar, Ini tentu dapat merusak citra wanita islam atau nama baik kampus.

Kebijakan larangan bercadar di perguruan tinggi menurut penulis ada memberikan dampak positif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi mahasiswi atau dosen dari paham radikal, menghindarkan mereka dari penyamaran laki-laki yang berniat jahat dengan menutupi identitasnya melalui cadar di kampus, danantisipasi kecurangan dalam kegiatan-kegiatan akademik lainnya di perguruan tinggi tentu larangan tersebut bisa diterima jika dilihat secara luas yang pada akhirnya akan membawa kemanfaatan bagi mahasiswi itu sendiri dan nama baik kampus

ketentuan atau aturan tentang larangan penggunaan cadar di perguruan tinggi harus dibuat sedetil mungkin kriterianya, baik terkait dengan subjek, tempat, waktu, termasuk jika memungkinkan teknis untuk mengetahui motivasi atau tujuan wanita tersebut bercadar. Dengan begitu, maka larangan bercadar di kampus bisa berlaku efektif dan tujuannya bisa diraih, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan sebagai tujuan utama penerapan hukum Islam.

Meskipun penggunaan cadar itu merupakan hak asasi, tetapi hak asasi itu sendiri mempunyai batasan. Pembatasan tersebut sudah jelas diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 yang berbunyi: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ; (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban. Berdasarkan ketentuan tersebut, hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang atau setiap individu bukan tanpa batas. Melainkan bahwa hak seseorang hanya bebas dimiliki dan dilaksanakan sepanjang pelaksanaannya tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Adapun maksud pembatasan hak hanyalah sebatas untuk menjamin agar pelaksanaan kebebasan seseorang. tidak berbenturan dengan pelaksanaan hak kebebasan manusia lainnya.

Pembatasan hak sebagaimana dimaksud Pasal 28J Ayat (2) merupakan otoritas negara. Hanya saja, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa ada sejumlah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Artinya negara tidak dapat menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum.³⁵ Jaminan konstitusional atas kebebasan untuk menjalankan keyakinan atau *forum externum* dapat dibatasi.³⁶ Pembatasan atas *forum externum* itu dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaan *forum externum* seseorang tidak melanggar dan merugikan hak fundamental dari orang lain. Berdasarkan pasal 28 J ayat (2) secara eksplisit jelas bahwa pembatasan terhadap hak atas kebebasan beragama hanya dapat dilakukan melalui undang-undang. Pembatasan melalui undang-undang merupakan konsekuensi logis dari prinsip bahwa setiap pembatasan, pencabutan, atau pengurangan terhadap hak asasi manusia itu harus mendapatkan persetujuan dari rakyat. Dalam konteks ini yaitu produk legislasi DPR. Dari uraian diatas tentu muncul lagi pertanyaan, apakah Peraturan Rektor bisa membatasi hak asasi seseorang untuk menggunakan cadar di lingkungan kampus? Bukankah jika Peraturan Rektor itu diterapkan akan melanggar konstitusi?

Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa sila ketuhanan yang maha esa bukan hanya menjadi dasar rohani dan dasar moral kehidupan bangsa, melainkan secara implisit juga mengandung ajaran toleransi beragama. Artinya bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan meyakini agamanya, namun dengan keyakinan tersebut tidak kemudian memberinya hak untuk mengganggu, menghina keyakinan orang lain dengan penafsiran atau tindakan keagamaan yang menyimpang dari pokok ajaran agama orang lain harus dilarang oleh negara agar pelaksanaan hak untuk beragama tidak menimbulkan permasalahan. Larangan tersebut bukan merupakan pengurangan atau pencabutan atas hak kebebasan beragama, justru itu merupakan bentuk perlindungan terhadap hak tersebut agar pelaksanaan kerukunan antar umat beragama berjalan harmonis.³⁷

Secara ideal prinsip persamaan kedudukan di depan hukum (PKDH) seharusnya dapat berfungsi sebagai “pengendali” terhadap akibat negatif kemajemukan.³⁸ Pengendalian dibutuhkan karena

³⁵ Todung Mulya Lubis. (2005). *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.. 190

³⁶ Adam Muhshi. (2015). *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama*, Jakarta: LKis Pelangi Aksara, hlm 94

³⁷ Yusril Ihza Mahendra. (1996). *Dinamika Tatanegara Indonesia; Kompilasi Aktualisasi Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Dan Sistem Kepartaian,,* Jakarta: Gema Insani Press , hlm. 98.

³⁸ Hernadi Affandi. *Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum Dan Pemerintahan :Konsepsi Dan Implementasi*, Bandung : Mujahid Press, hlm. 308.

peluang terjadinya perlakuan diskriminatif. Dengan adanya prinsip PKDH dalam masyarakat majemuk akan menghasilkan pengakuan bahwa semua kelompok memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Dalam upaya menerapkan prinsip persamaan, fungsi hukum sangat penting karena dengan melalui hukum itulah segala perbedaan akan dapat dihilangkan, sehingga dapat “disamakan” atau “mendekati kesamaan”.³⁹ Memang sulit untuk menyamakan sesuatu yang pada dasarnya berbeda, namun paling tidak adanya perbedaan itu tidak perlu menjadi penghalang keterlibatan seseorang atau sekelompok yang berbeda untuk turut-serta dalam kegiatan tertentu dan menghilangkan unsur diskriminatif. Prinsip PKDH seharusnya menjadi daya ungkit bagi terciptanya keadilan terhadap semua pihak, dalam hal ini prinsip PKDH semestinya merupakan semangat untuk menyamakan perbedaan latar belakang, suku, agama, ras, golongan dan sebagainya menjadi sama di depan hukum.⁴⁰ Banyaknya kemungkinan penyebab diskriminasi itu perlu diantisipasi oleh pihak terkait, dalam tulisan ini pihak kampus untuk tidak membuat aturan atau kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik. Misalkan kampus ingin tetap mempertahankan aturan pelarangan cadar di kampus, harus lah terlebih dahulu dengan adanya diskusi bahkan riset yang melibatkan seluruh civitas akademik berkaitan dengan positif atau negatifnya cadar itu dalam kampus dengan menggunakan data-data dan sumber referensi yang bisa dipercaya secara ilmiah dan akademik dan juga memperhatikan aspek dan keadaan dalam masyarakat.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Pada dasarnya, penggunaan cadar hukumnya adalah mubah. Ini tampak dari pernyataan bahwa Mayoritas fuqaha (baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali) berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat. Jika demikian, wanita boleh menutupinya dengan cadar dan boleh membukanya. Penggunaan cadar di Indonesia sampai sekarang masih menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Pihak yang mendukung menganggap penggunaan cadar itu wujud ketakwaan kepada tuhan yang maha esa yang dijamin dalam konstitusi. Sedangkan pihak yang menolak menganggap cadar itu hanya budaya orang arab dan orang yang memakai cadar cenderung bersikap radikal, intoleran, menutup diri dari interaksi social, bahkan dianggap sebagai teroris.

4.2. Saran

Terkait pelarangan penggunaan cadar di beberapa kampus, boleh saja sepanjang untuk menjaga nama baik kampus dan menghindari penyalahgunaan cadar dari segala bentuk tindakan radikalisme, intoleran, ataupun kecurangan dalam proses perkuliahan. Namun sebelum pelarangan itu diberlakukan, harusnya terlebih dahulu dengan adanya diskusi bahkan riset yang melibatkan seluruh civitas akademik berkaitan dengan positif atau negatifnya cadar itu dalam kampus dengan menggunakan data-data dan sumber referensi yang bisa dipercaya secara ilmiah dan akademik dan juga memperhatikan nilai yang hidup dalam masyarakat .

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 309.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Malik Kamal bin Sayyid Salim.(2007). *Fiqih Sunah untuk Wanita*, alih bahasa Asep Sobari. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat.
- Abdul Hamid al-Syarwani, *Hâsyiah al-Syarwani 'Ala Tuhfatul Muhtâj*, Maktabah al-Tijariyah Kubra, t.th, Juz II.
- Abu Al-Ikhlâs Al-Hasn Ibn Ammar Ibn Ali Ibn Yusuf Al- Syaranbalali, *Nur al-Idhâh*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Adam Muhshi. (2015). *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama*. Jakarta: LKis Pelangi Aksara.
- Hernadi Affandi. (2017). *Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum Dan Pemerintahan :Konsepsi Dan Implementasi*. Bandung : Mujahid Press.
- Muthahhari.. (1990). *Gaya Hidup Wanita Islam*, diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Mizan.
- Syaikh Manshur bin Yunus al-Bahuti Al Mishri, Al- Raudhu al-Murbi' Syarhu Zâd al-Mustaqni'. Mesir: Dar al- Hadits, t.th
- Todung Mulya Lubis. (2005). *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yusril Ihza Mahendra. (1996). *Dinamika Tatanegara Indonesia; Kompilasi Aktualisasi Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Dan Sistem Kependudukan*. Jakarta: Gema Insani Press.

Jurnal

- Anwar Abbas. (2018) "Logika Pelarangan Cadar". Jurnal dimuat di <https://fitk.uinjkt.ac.id/logika-pelarangan-cadar/>
- Lisa Aisiyah Rasyid dan Rosdalina Bukido. (2018). "Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. 16 (1)
- Lintang Ratri, (2017) "Cadar, Media, dan Identitas Perempuan Muslim". *Jurnal Forum*. 39 (2).
- Mutiara Sukma Novri. (2016) "Konstruksi Makna Cadar Oleh Wanita Bercadar Jamaah Pengajian Masjid Umar bin Khattab Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru". *Jurnal JOM FISIP*. 3 (1).
- Silmi Fitrotunnisa. (2018). " Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah)". *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 9 (2)
- Toha Andiko. (2018). "Larangan Bercadar Di Perguruan Tinggi Perspektif Sadd Al-Dzarî Ah." *Jurnal Madania* Vol. 22 (1).

Internet

- <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1124085-dosen-bercadar-di-iain-bukittinggi-dipecat-dari-kampus> diakses 18 Maret 2019.
- <https://news.detik.com/berita/d-3901590/tentang-polemik-larangan-pakai-cadar-di-kampus> diakses 25 Maret 2019.

<https://nasional.tempo.co/read/1066740/uin-sunan-kalijaga-yogya-larang-mahasiswa-bercadar>
diakses 25 Maret 2019.

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1124085-dosen-bercadar-di-iain-bukittinggi-dipecat-dari-kampus>
diakses 24 Maret 2019.

<https://nasional.tempo.co/read/1066740/uin-sunan-kalijaga-yogya-larang-mahasiswa-bercadar>
diakses 25 Maret 2019.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/03/11/p5e9pi440-akhir-dramapelarangan-cadar-di-uin-sunan-kalijaga>
diakses 25 Maret 2019.

<https://www.suara.com/news/2018/11/05/220814/unisma-resmi-larang-mahasiswinya-pakai-cadar>
diakses 1 April 2019.

<https://www.suara.com/news/2018/11/05/220814/unisma-resmi-larang-mahasiswinya-pakai-cadar>
diakses 1 April 2019.

<https://jurnalislam.com/guru-besar-uin-bandunglarangan-cadar-bertentangan-dengan-fungsi-perguruan tinggi/>
diakses 7 April 2019.

<https://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/pelarangan-cadar-di-mesir-didukung-ulama-terkemuka.htm>.
Diakses pada 18 April 2019.